

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PATI KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN
SARANA PRASARANA PEDESAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan operasional pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pati memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan;
 - b bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian, penyaluran dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan sarana prasarana pedesaan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014 tentang tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 68);

21. Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pati.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Rencana kerja dan anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhannya.

16. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
17. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
18. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan.
19. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari Unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Permasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

24. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam Pos Bantuan Tidak Langsung kepada pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran berkenaan, guna pembangunan sarana prasarana pedesaan dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Bantuan Keuangan dipergunakan untuk pembangunan, peningkatan, pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana umum di lingkungan Desa.

Pasal 3

Penerima Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa.

BAB III

USULAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan Tahun Anggaran berkenaan kepada Bupati c.q Kepala Perangkat Daerah terkait dengan dilengkapi proposal.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Bantuan Keuangan;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang dibiayai dari dana Bantuan Keuangan;
 - c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - e. rincian kebutuhan anggaran/Rencana Anggaran Biaya/Rencana Kerja, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan upah, bahan dan peralatan serta gambar untuk pekerjaan konstruksi.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat setempat.
- (4) Dalam hal Kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi, maka Pemerintah Desa dapat meminta bantuan perencanaan kepada pihak lain yang berkompeten dan anggaran biaya perencanaan dibebankan pada Kas Desa.
- (5) Pemerintah Desa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai Pelaksana Kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan.
- (6) Kepala Perangkat Daerah memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada TAPD bahwa kegiatan yang diusulkan merupakan kewenangan Desa sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD.
- (4) Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (5) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nama desa penerima, peruntukan dan besaran Bantuan Keuangan.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan dilaksanakan berdasarkan DPA PPKD.
- (2) Bantuan Keuangan terlebih dahulu dimasukkan dalam APBDes.
- (3) Apabila Pemerintah Desa telah menetapkan APBDes maka dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam Perubahan APBDes.

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima, besaran dan peruntukan Bantuan Keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/pencairan Bantuan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara Swakelola.
- (3) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa.
- (4) Kebutuhan barang/jasa termasuk di dalamnya barang/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan Penyedia Barang/Jasa.
- (5) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa sebagaimana dalam ayat (4), TPK mengundang penyedia barang/jasa.
- (6) Penyedia Barang/Jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) diutamakan yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki usaha yang masih aktif dengan alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - b. membuat pernyataan kebenaran usaha; dan
 - c. untuk pekerjaan konstruksi, penyedia harus mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pembangunan yang didanai dari Bantuan Keuangan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Rencana Kerja (RK) dan gambar yang telah direncanakan.

- (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan baik fisik maupun administrasi yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah harus selesai pada tanggal 31 Bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Pelaksanaan Bantuan Keuangan baik fisik maupun administrasi yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan harus selesai pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

- (1) Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa atas pembangunan sarana prasarana pedesaan yang didanai dari Bantuan Keuangan, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sarana Prasarana Pedesaan yang dibangun dari bantuan Keuangan menjadi aset Desa.
- (3) Biaya perawatan dan pajak pembangunan sarana prasarana pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada kas Desa.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pencairan Bantuan Keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan 2 (dua) tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pencairan tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan pencairan Tahap kedua sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan fisik minimal 70% dan mendapat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pencairan Bantuan Keuangan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dilakukan dengan 2 (dua) tahapan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pencairan tahap pertama sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan pencairan tahap kedua sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban kegiatan fisik minimal 90% dan mendapat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 13

Surat permohonan pencairan dana dari Perangkat Daerah Terkait disampaikan kepada Bupati Pati lewat Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BPKAD Kabupaten Pati.

Pasal 14

- (1) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan dari Bantuan Keuangan terdapat sisa anggaran, maka dimasukkan dalam kas Desa sebagai SiLPA.
- (2) Apabila dana pembangunan sarana prasarana pedesaan dari Bantuan Keuangan terdapat kekurangan, maka dapat ditambah dari kas desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan baik fisik, keuangan maupun administrasi kegiatan.
- (2) Penggunaan dana Bantuan Keuangan harus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Rencana Kerja (RK).

- (3) Pemerintah Desa menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Selain laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan juga dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi :
 - a. Laporan penggunaan yang terdiri dari :
 1. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran dan bukti pembayaran pajak;
 2. foto kegiatan infrastruktur desa kondisi 0% (nol persen), 40% (empat puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari sudut pengambilan yang sama;
 3. foto yang menunjukkan proses pelaksanaan kegiatan;
 4. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja pembangunan desa;
 5. melampirkan Surat Permohonan Bantuan Perencanaan;
 6. melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Rencana Kerja (RK) kegiatan, gambar dan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi dari Tim Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 7. melampirkan Surat Permohonan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan;
 8. foto yang memperlihatkan prasasti untuk pembangunan infrastruktur desa;

9. tanda tangan Kepala Desa.
- b. Pakta Integritas sebagai kesanggupan dan kesediaan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan baik pelaksanaan kegiatan maupun administrasi keuangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab dari Tim Pengelola Kegiatan yang diketahui Kepala Desa, yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai proposal.
 - d. Surat pernyataan dari Tim Pengelola Kegiatan yang diketahui Kepala Desa yang menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai dokumen Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:
 - a. penggunaan dana;
 - b. kesesuaian lokasi kegiatan dengan proposal; dan

- c. kesesuaian kegiatan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/Rencana Kerja (RK) dan gambar
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Monitoring.

Pasal 18

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) terdapat penggunaan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, Pemerintah Desa Penerima Bantuan Keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi menggunakan dana bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan tidak sesuai dengan proposal dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan, diberikan sanksi penghentian pemberian bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan pada tahun anggaran berikutnya minimal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan yang berdasarkan hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi bilamana terdapat penyalahgunaan atau penyimpangan dana bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan wajib segera mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal hasil audit, atau pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Maret 2017

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010